



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 478/Pdt.P/2023/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

DAHLENA SITINJAK, tempat, Tanggal Lahir Janji Raya, 18 Agustus 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP di Dusun VI Pasar Tujuh, Kelurahan Sidoarjo, II Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Alamat Domisili di Perumahan Air Mas Mandar Paradise Blok C No. 15 RT 02 RW 011 Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 11 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 478/Pdt.P/2023/PN. Btm, tanggal 11 September 2023, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 2171125808769002, tanggal 5 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kadisduk Dan Capil Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Perumahan Air Mas Mandar Paradise, Blok C, No. 15, RT.02/RW.011. Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam berdasarkan Surat Domisili tanggal 8 September 2023;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama TAHI TAMBA TUA MARBUN, berdasarkan Kutipan

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2023/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung No. 1639/PKW-CS-BTM/2010, tertanggal 27 November 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu: 1. MISYE KHALINA APRILIA MARBUN, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 April 2007 dan 2. DANTO RADINAL MESAKH MARBUN, lahir di Batam pada tanggal 18 Desember 2008;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-07122022-0014, tertanggal 7 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Batam;

- Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia pemohon ada memiliki satu bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di Perumahan Air Mas Mandar Paradise, Blok C, No. 15, RT.02/RW.011. Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2072, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;

- Bahwa anak pemohon bernama MISYE KHALINA APRILIA MARBUN dan DANTO RADINAL MESAKH MARBUN saat ini masih dibawah umur.

- Bahwa Pemohon dan anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut bermaksud akan menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di Perumahan Air Mas Mandar Paradise, Blok C, No. 15, RT.02/RW.011. Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2072, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, yang mana uangnya nanti untuk Pemohon dijadikan modal usaha serta untuk membiayai sekolah anak pemohon nantinya;

- Bahwa pemohon untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan tersebut, pemohon memerlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Berdasarkan hal – hal yang pemohon uraikan diatas, kiranya sudilah Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Batam memanggil pemohon untuk hadir pada suatu hari sidang yang akan ditetapkan nantinya, dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Pemohon Dahlena Sitinjak adalah wali dari anak-anak pemohon bernama 1. MISYE KHALINA APRILIA MARBUN, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 April 2007 dan 2. DANTO RADINAL MESAKH MARBUN, lahir di Batam pada tanggal 18 Desember 2008;

3. Memberi Ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama 1. MISYE KHALINA APRILIA MARBUN, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 April 2007 dan 2. DANTO RADINAL MESAKH MARBUN, lahir di Batam pada tanggal 18 Desember 2008, untuk melakukan perbuatan Hukum dalam menjual terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di Perumahan Air Mas Mandar Paradise, Blok C, No. 15, RT.02/RW.011. Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2072, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1.....Fotokop i Surat Keterangan No. 257/RT 02 – RW 11/AMMP/SEPTE/2023, Tanggal 8 September 2023 atas nama Dahlena Sitinjak, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 02 Kel. Bukit Tempayan RT 02 RW 11 Perumahan Air Mas Mandar Paradise Kota Batam, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

2.....Fotokop i Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171125808769002, atas nama Dahlena Sitinjak, Tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P.2

3.....Fotokop i Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171120909749001, atas nama Tahi Tamba Tua Marbun, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, selanjutnya diberi tanda P.3 ;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.....Fotokop

i Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tahi Tamba Tua Marbun No. 2171121302081423, Tanggal 07-10-2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kota Batam, selanjutnya diberi tanda P.4;

5.....Fotokop

i Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No. 1639/PKW-CS-BTM/2010, antara Tahi Tamba Tua Marbun dengan Dahlena Sitinjak, Tanggal 27 November 2010, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

6.....Fotokop

i Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri No. 1639/PKW-CS-BTM/2010, antara Tahi Tamba Tua Marbun dengan Dahlena Sitinjak, Tanggal 27 November 2010, selanjutnya diberi tanda P.6 ;

7.....Fotokop

i Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11981/DIS/KI-CS-BTM/2010 atas nama MISYE KHALINA APRILINA MARBUN, tanggal 23 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya diberi tanda P.7;

8.....Fotokop

i Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1059/KU-CS-BTM/2009 atas nama DANTO RADINAL MESAKH MARBUN, tanggal 29 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya diberi tanda P.8

9.....Fotokop

i Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-07122022-0014 atas nama TAHI TAMBA TUA MARBUN, Tanggal 07 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam selanjutnya diberi tanda P.9;

10.....Fotokop

i Surat Pernyataan Ahli Waris, Tanggal 26 April 2016, selanjutnya diberi tanda P.10 ;

11.....Fotokop

i Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2072, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, selanjutnya diberi tanda P.11 ;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Bukti berupa Fotokopi P-1 sampai dengan P-11 di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bukti surat P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. MARTHINUS NOVEBRIANTO PANGGABEAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TAHI TAMBA TUA MARBUN ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. MISYE KHALINA APRILIA MARBUN, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 April 2007 dan 2. DANTO RADINAL MESAKH MARBUN, lahir di Batam pada tanggal 18 Desember 2008;
- Bahwa setahu Saksi, setelah suami Pemohon meninggal anak-anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong, Pemohon dan anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan suaminya telah membeli sebidang dan bangunan di sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di Perumahan Air Mas Mandar Paradise, Blok C, No. 15, RT.02/RW.011. Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2072, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;
- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan, pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijual nya rumah tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 478/Pdt.P/2023/PN. Btm.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TAHI TAMBA TUA MARBUN ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. MISYE KHALINA APRILIA MARBUN, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 April 2007 dan 2. DANTO RADINAL MESAKH MARBUN, lahir di Batam pada tanggal 18 Desember 2008;
- Bahwa setahu Saksi, setelah suami Pemohon meninggal anak-anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong, Pemohon dan anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan suaminya telah membeli sebidang dan bangunan di sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di Perumahan Air Mas Mandar Paradise, Blok C, No. 15, RT.02/RW.011. Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2072, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;
- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan, pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijual nya rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan mewakili kepentingan 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa menjual: sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di Perumahan Air Mas Mandar Paradise, Blok C, No. 15, RT.02/RW.011. Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2072, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, sebelumnya perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Bab I, Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan : “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak” ;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2), Bab I, Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan : “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat” ;
- Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:
 - Pasal 47 ayat (1) : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah Melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;
 - Pasal 47 ayat (2) : “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan melawan hukum didalam dan diluar Pengadilan” ;
 - Pasal 48 : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah Melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;
 - Pasal 49 ayat (1) : “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2023/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas permintaan pengadilan yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali ;

- Bahwa ketentuan Pasal 345 KUH Perdata menentukan :

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan mewakili 2 (dua) orang anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun untuk dapat bertindak mewakili kepentingan seorang anaknya yang belum dewasa menjual : sebidang dan bangunan di Komp. Perum. Botania Garden Blok B9 No.05, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2072, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan No. 257/RT 02 – RW 11/AMMP/SEPTE/2023, Tanggal 8 September 2023 atas nama Dahlena Sitinjak, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 02 Kel. Bukit Tempayan RT 02 RW 11 Perumahan Air Mas Mandar Paradise Kota Batam dan P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171125808769002, atas nama Dahlena Sitinjak, Tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tahi Tamba Tua Marbun No. 2171121302081423, Tanggal 07-10-2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kota Batam, bukti P-5 tentang Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No. 1639/PKW-CS-BTM/2010, antara Tahi Tamba Tua Marbun dengan Dahlena Sitinjak, Tanggal 27 November 2010, bukti tentang P-6 Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri No. 1639/PKW-CS-BTM/2010, antara Tahi Tamba Tua Marbun dengan Dahlena Sitinjak, Tanggal 27 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2023/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sipil Kota Batam dan bukti P-9 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-07122022-0014 atas nama TAHI TAMBA TUA MARBUN, Tanggal 07 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama TAHI TAMBA TUA MARBUN;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama TAHI TAMBA TUA MARBUN tersebut telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 11 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum TAHI TAMBA TUA MARBUN yang telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 11 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11981/DIS/KI-CS-BTM/2010 atas nama MISYE KHALINA APRILINA MARBUN, tanggal 23 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan bukti P-8 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1059/KU-CS-BTM/2009 atas nama DANTO RADINAL MESAKH MARBUN, tanggal 29 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum TAHI TAMBA TUA MARBUN, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. MISYE KHALINA APRILIA MARBUN, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 April 2007 dan 2. DANTO RADINAL MESAKH MARBUN, lahir di Batam pada tanggal 18 Desember 2008 dan ternyata masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yaitu 1. MISYE KHALINA APRILIA MARBUN, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 April 2007 dan 2. DANTO RADINAL MESAKH MARBUN, lahir di Batam pada tanggal 18 Desember 2008 oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah ibu kandung dari 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur tersebut ;

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2072, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum TAHI TAMBA TUA MARBUN, mereka telah memiliki dengan cara dibeli yaitu : sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di Perumahan Air Mas Mandar Paradise, Blok C, No. 15, RT.02/RW.011. Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2072, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;
- Bahwa ternyata, bukti Kepemilikan atas tanah maupun rumah tersebut saat ini tetap dalam penguasaan Pemohon dan belum pernah dialihkan kepada siapapun juga ;
- Bahwa Pemohon berniat untuk menjual rumahnya tersebut karena sangat membutuhkan uang untuk modal usaha, serta biaya pendidikan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhum TAHI TAMBA TUA MARBUN (suami Pemohon) ada memiliki : sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di Perumahan Air Mas Mandar Paradise, Blok C, No. 15, RT.02/RW.011. Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2072, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk mewakili anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan seperlunya ;

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345 KUH Perdata peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili 2 (Dua) orang anak kandungnya yang belum dewasa bernama : 1. MISYE KHALINA APRILIA MARBUN, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 April 2007 dan 2. DANTO RADINAL MESAKH MARBUN, lahir di Batam pada tanggal 18 Desember 2008, khusus untuk menjual: sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di Perumahan Air Mas Mandar Paradise, Blok C, No. 15, RT.02/RW.011. Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2072, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Benny Yoga Dharma, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Benny Yoga Dharma, S.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

Administrasi. Rp100.000,00

PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 11 hal Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2023/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)